

PRESIDEN KAI MENAPIK PETISI LIMA dan PERADI INGIN GABUNG KE KAI

Belum lagi usai saling klaim sebagai wadah tunggal advokat Indonesia yang sah, kini pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI) kembali menuai sanggahan. Tidak tanggung-tanggung, badai kali ini datang dari sejumlah hakim senior dan akademisi yang namanya sudah akrab di telinga publik. Tak sekedar melayangkan kritik, mantan Hakim Agung Adi Andojo Soetjipto, SH dan kawan-kawan, melalui Petisi 5, bahkan menuding kedua organisasi advokat pimpinan Otto Hasibuan dan Indra Sahnun Lubis itu cacat hukum, dan oleh karenanya harus dibekukan.

Undang-undang Advokat No. 18 tahun 2003 Pasal 32 ayat(4); *“Dalam waktu paling lambat 2(dua)tahun setelah berlakunya Undang-undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk”* -in casu- K.A.I. dibentuk dalam Kongres Advokat selama 4(empat) jam pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2008 di Jakarta juga telah lewat 3(tiga) tahun dari tenggat waktu 2(dua) tahun yang ditentukan Undang-Undang jatuh tempo pada 5 April 2005 ;

Mengenai Petisi Lima ini, Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) menanggapinya itu adalah himbauan semata, mereka itu bukan institusi, tidak ada wewenang apapun, tapi kita hargai saja, itu pendapat mereka pribadi-pribadi seharusnya kalau dia berpikir bahwa KAI ini kan hasil kongres advokat, mau melanggar undang-undang atau tidak, atau tidak sesuai dengan undang-undang atau tidak, ini adalah hasil kongres, pada saat kongres itu hadir seluruh advokat di seluruh Indonesia,

Jadi apapun yang mau diputuskan tentang KAI apalagi katanya KAI harus membekukan diri atau mau menerima Peradi masuk ke KAI dan itu harus hasil Keputusan Kongres kalau Peradi kan cuma 8 orang pendiri ber-

sama Sekjen, itu pun kemarin kita (IKADIN, IPHI, HAPI, APSI) mencabut tentang kesepakatan mendirikan Peradi yaitu Akte Pendirian Peradi Nomor 30 tanggal 8 September 2005 oleh Notaris Buntario Tigris Dharmawa, jadi 8 organisasi yang membentuk Peradi sekarang yang 4 organisasi diatas telah mencabut akte pendirian Peradi berarti sudah robohlah peradi itu menurut notarisnya.

Presiden Kongres Advokat Indonesia menanggapi adanya tudingan bahwa KAI cacat yuridis adalah tidak benar karena KAI-kan kemauan advokat Indonesia apa bisa dilarang itu..? Siapa yang bisa membentuknya dan siapa yang bisa membendung keinginan dari komunitas advokat Indonesia? Dan siapa yang melarang kalau misalnya dikatakan KAI menurut UU Advokat lewat waktu, apa sanksinya? Itukan inti persoalan oleh karena Peraturan Pemerintah terhadap Undang-undang Advokat belum ada.

Kemudian adanya rumor bahwa Pelaksanaan Kongres Advokat Indonesia “Prematur” karena diselenggarakan hanya 4 (empat) jam saja dan mengenai tidak adanya pembentukan komisi-komisi khususnya pembuatan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Indra Sahnun Lubis dengan berang, menjawab yang benar di kongres itu sudah ada AD/ARTnya Cuma pada waktu itu diminta para formatur untuk menyempurnakannya, jadi AD/ART sudah dibagi-bagikan saat digelar Kongres Advokat pada 30 Mei 2008 di Gedung Balai Sudirman Jakarta.

Siapa bilang bahwa KAI tidak



● Advokat Indra Sahnun Lubis, SH, Presiden KAI

punya AD dan ART..? Cuma pada waktu itu diserahkan kepada formatur untuk menyempurnakan, sebab tidak dibahas lagi dalam kongres, sebab AD dan ART itu sudah siap dipercayakan kepada formatur untuk menyempurnakannya apabila ada kekurangan-kekurangan ternyata AD dan ART itu sudah sempurna, siapa bilang tidak ada AD, ART-nya..? jangan-jangan si Rambe yang bilang..!!! Nah kalau Peradi AD/ARTnya kapan disahkan? Disahkan dimana..? apakah dalam MUNAS atau KONGRES Advokat.

Mengenai “Petisi Lima” itu kalau Indra Sahnun Lubis melihat masih kurang memahami dalam undang-undang advokat disebutkan bahwa 8 organisasi advokat harus Munas Advokat jadi yang digaris bawahi, munas advokat itu yang kita laksanakan, jadi bukan lewat waktu itu saja sehingga kongres itu batal. Namun demikian kongres itu tidak bisa batal begitu saja, kalau mau batal harus kongres lagi untuk membubarkannya tidak seperti halnya Peradi.

Orang-orang di “Petisi Lima” sebagai Posisi Netral yang tidak mengambil posisi dalam Perseteruan PERADI dengan KAI, membenarkannya dan

Indra Sahnun Lubis menanggapi bahwa yang menunjuk itu saya kok, disinilah menunjukkan netralitas untuk mencintai Advokat Officium Nobile. Nah bagaimana seperti si Otto Hasibuan, ia kan seorang doktor mengumumkan orang ikut kongres akan dicabut kartunya itu kan tidak profesional.

Terjadinya perseteruan antara KAI dengan PERADI, Para Advokat PERADIN bangkit kembali. Indra Sahnun Lubis mengatakan bahwa keberhasilan Peradin membentuk KAI. KAI ini yang membentuk adalah termasuk Peradin. tapi yang jelas semangat PERADIN tetap akan ada yaitu semangat bangkit dalam rangka membentuk KAI dalam persatuan Advokat sebab pejuang-pejuang PERADIN itu telah berhasil mempertemukan para Advokat di Indonesia, contohnya seperti Adnan Buyung Nasution, M.Assegaf, Hotma Sitompul, OC.Kaligis, Todung Mulya Lubis, Timbul Thomas Lubis dan sekarang di PERADI yang senior cuma Otto dan Denny.

KAI telah sukses dilaksanakan dan diikuti oleh ± 5000 peserta. Bahkan dalam waktu dekat dibuat ujian advokat untuk yang kedua kalinya, sementara PERADI baru akan mengadakan. KAI sudah mengirimkan surat edaran ke Pengadilan-pengadilan tentang keberadaan PERADI dan tidak ada masalah, kartu KAI sudah beredar sebanyak 9000 kartu, bahkan dalam waktu 3 bulan sudah berdiri Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di 24 Propinsi, bahkan sampai ke daerah Papua. Tapi lihatlah PERADI sudah selama 4 tahun berdiri namun baru hanya terdapat beberapa Dewan Perwakilan Cabang (DPC).

KAI jalan terus kondisi sekarang 70% Advokat di Indonesia sudah Anggota KAI, atau tepatnya sekarang 16.000 Orang, jadi KAI sudah baik dan solid. Pengurus DPP KAI sudah audiensi dengan Presiden R.I. SBY dan sudah sowan ke Mahkamah Agung R.I. mereka itu menuturkan mengenai Perseteruan KAI dengan PERADI tidak campur dan tidak akan mengambil posisi dalam perselisihan.

KAI menyelenggarakan Ujian Advokat telah dilaksanakan dengan baik dan lancar tanpa halangan dan rintangan yang berarti. Baru-baru ini DR.Otto Hasibuan,SH.MM menelepon saya (*Indra Sahnun Lubis Red*) mengatakan tolonglah dulu kalau bisa berdamai untuk bersatu lagi KAI dengan PERADI dijawab Bang Indra Sahnun Lubis boleh saja, kalau si Otto mau masuk kedalam KAI itu boleh saja tapi tidak lagi menyebut-nyebut PERADI.

Percakapan Indra Sahnun Lubis dengan Otto Hasibuan minta supaya Peradi diterima masuk ke KAI dengan catatan janganlah Peradi dipermalukan tetapi dengan cara elegan. Namun dalam hal ini Indra Sahnun Lubis belum bisa memberikan jawabannya karena harus melalui rapat pleno dan hasil rapat pleno inilah yang menentukan diterima atau tidaknya tapi pada prinsipnya bersedia berekonsiliasi kembali kalau Otto Hasibuan datang. Jadi Indra Sahnun Lubis bilang pintu islah terbuka lebar Otto Hasibuan boleh masuk KAI dengan syarat tidak boleh mengganggu kalau masuk ke KAI

Indra Sahnun Lubis berseloroh dengan menyatakan PETISI 5 boleh-boleh saja, tetapi saya juga bisa membuat lagi PETISI 10 sebagai saingan dan Bang Lubis tidak pernah gentar jika ada suara-suara yang mengkritik KAI selama ini, KAI organisasi advokat yang profesional dan didukung organisasi Internasional seperti organisasi-organisasi dari Amerika Serikat, Inggris, Australia bahkan organisasi advokat di New York telah menunjuk KAI sebagai cabang asosiasi advokat di Indonesia, sekarang di PERADI sudah tidak ada lagi para seniore yang ada hanyalah tinggal Otto Hasibuan dan Denny Kailimang. Bang Indra prihatin terhadap PERADI sudah bersusah payah mendirikan PERADI tapi tidak dapat melaksanakan amanat Undang-undang advokat, sehingga KAI lah yang melaksanakannya.

KAI sangat diharapkan masyarakat karena banyak menyoroti bagaimana penegakan hukum di Indonesia. Sedangkan PERADI tidak

pernah berbicara tentang penegakan hukum, sedangkan KAI banyak mendobrak Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian. Apabila aparat hukum tidak melaksanakan hukum dan bertentangan dengan keadilan KAI akan langsung protes. bila perlu KAI audiensi ke Mahkamah Agung bahkan terakhir Hakim nakal langsung dicopot jabatannya. Pengurus DPP.KAI sudah bicara dengan Jaksa Agung R.I membicarakan komitmen penegakan hukum langsung direspon positif dan mempersilahkan.

Ketika ditanyakan mengenai adanya laporan Jhonson Panjaitan di Mabes Polri terhadap ujian advokat KAI, Indra Sahnun Lubis dengan keras menjawab bahwa perilaku yang demikian itu tidak tepat seorang Advokat Profesional, harusnya si jhonson itu berpikir tindak pidana apa yang dilakukan sehingga dilaporkan kepolisi. Mengenai Laporan Polisi itu tidak tahu sampai sekarang tindak pidana apa dan dilaporkan mengenai apa itulah menunjukkan Jhonson Panjaitan itu bukan orang profesional, seorang advokat kalau buat laporan kondisinya harus betul-betul ada dasar hukumnya dapat diterima oleh aparat kepolisian dan Mabes Polri. Seorang advokat melaporkan tapi yang dia laporkan tidak mengerti contoh kata Jhonson Panjaitan ditanya polisi. Maksud anda melaporkan ini apa? Jhonson tidak bisa menjawab, siapa yang dirugikan? Siapa terlapor? Anda mewakili siapa? Heran dan malu Advokat Indra Sahnun Lubis terhadap Jhonson Panjaitan ini, perbuatan yang melaporkan ujian advokat ke Mabes Polri.

Redaksi Majalah Varia Advokat sudah minta konfirmasi kesediaan kepada Pengurus DPN PERADI untuk mengklarifikasi pemberitaan diatas dengan surat No.016/VA/IX-2008 tanggal 16 September 2008 Perihal Klarifikasi Berita tetapi tidak mendapat respon, dan tidak mendapat jawaban sampai berita ini diturunkan.-

Bahder Johan